



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 3220414 Fax. 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id | e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN
(E - CATALOG)

Nomor : 14/SDK/I/2024

Tanggal : 5 Mret 2024

PEKERJAAN :

Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I

Rp. 243.211.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

LOKASI :

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KESEHATAN PROVISI KALIMANTAN TENGAH

Dengan

PENYEDIA

PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Jalan Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112, Telp. (0536) 3221767, Fax 3220414
www.dinkes.kalteng.go.id e-mail : dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET I

Nomor: 14 /SDK/III/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari Selasa tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

1. **dr. Damar Pramusinta, MPH**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Yos Sudarso No 09 Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran No 188.44/8/2024, Tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. **Rahmadi.**, selaku Direktur PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya, selanjutnya disebut "Pelaksana Pekerjaan", yang bertindak untuk dan atas nama PT Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya, yang beralamatkan kantor di Jalan Raya Galaxy No 14 B, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan (E-Catalogue).
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

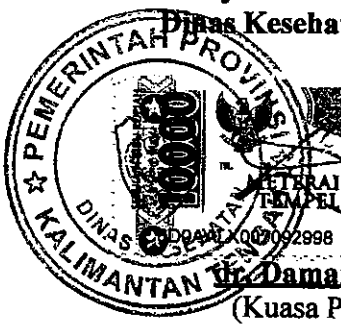
Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku
Kontrak

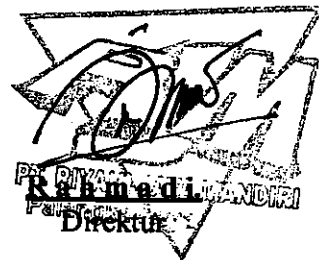
Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah


Dr. Damar Pramusinta, MPH
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya


Rahmedi
Direktur

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

HKT-P2403-8738296
LUA-P2403-8736807

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
**PENGADAAN BAHAN KIMIA
LABKESKAL PAKET I**
NOMOR DAN TANGGAL SP :
15/SDK/III/2024,
Tanggal 5 Maret 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. Damar Pramusinta, MPH

Kepala Bidang SDK, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Yos Sudarso N0. 09 Palangka Raya 73112& - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Rahmadi

Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya

Jl. Raya Galaxy No 14 B Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

No	ID PAKET	Nama Barang	Merek	Jumlah Satuan	Harga Bsrang	
					Harga Satuan	Total
1	LUA-P2403-8736807	Reagen RF	Akray	1 kit	Rp 224.000	Rp 224.000
2	LUA-P2403-8736807	Buffer solution pH 4.01 (Potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR®	Merck/1.09406.1000	1 1000 mL	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
3	LUA-P2403-8736807	Buffer solution pH 10.00 (boric acid/potassium chloride/ sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR®1	Merck/1.09409.1000	1 1000 mL	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
4	LUA-P2403-8736807	Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 mm	Millipore/APFB04700	5 Box	Rp 2.280.000	Rp 11.400.000
5	LUA-P2403-8736807	Total suspended solids 100 mg/L Calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TSS100-500ML	1 500 mL	Rp 3.322.000	Rp 3.322.000
6	LUA-P2403-8736807	Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01203.0500	1 500 mL	Rp 3.795.000	Rp 3.795.000
7	LUA-P2403-8736807	Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01557.0500	1 500 mL	Rp 3.795.000	Rp 3.795.000
8	LUA-P2403-8736807	Total dissolved solids 1000 mg/L calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TDS1000	1 500 mL	Rp 3.498.000	Rp 3.498.000
9	LUA-P2403-8736807	Platinum Cobalt Color reference solution (Hazen 500) certipure	Merck Supelco/ 1.00246	1 250 mL	Rp 6.325.000	Rp 6.325.000
10	LUA-P2403-8736807	1,5-Diphenylcarbazide	Merck/1.03091.0100	1 100 gr	Rp 15.937.000	Rp 15.937.000
11	LUA-P2403-8736807	Surfactants (Anionic) Cell Test 25	Merck/1.02552.0001	4 Box	Rp 6.930.000	Rp 27.720.000
12	HKT-P2403-8738296	Concentrated washing solution	Biosystem	2 kit	Rp 18.180.000	Rp 36.360.000
13	HKT-P2403-8738296	cholesterol LDL Direct	Biosystem	2 kit	Rp 16.590.000	Rp 33.180.000
14	HKT-P2403-8738296	A1C test 50 test	Qualab	1 box	Rp 5.495.000	Rp 5.495.000
15	HKT-P2403-8738296	Cholesterol	Biosystem	1 kit	Rp 8.220.000	Rp 8.220.000
16	HKT-P2403-8738296	Trigliserida	Biosystem	1 kit	Rp 15.956.000	Rp 15.956.000
17	HKT-P2403-8738296	Solution Pack Na/K/Cl/Ca/Li	Easylite	2 kit	Rp 7.873.000	Rp 15.746.000
18	HKT-P2403-8738296	XLD Agar	Merck/ 1.05287.0500	1 Botol	Rp 3.815.000	Rp 3.815.000
19	HKT-P2403-8738296	Simmons Citrat Agar	Merck/ 1.03855.0500	1 Botol	Rp 4.913.000	Rp 4.913.000
20	HKT-P2403-8738296	Lauryl Trypyose Broth	Oxoid	6 Botol	Rp 1.735.000	Rp 10.410.000
21	HKT-P2403-8738296	Agar M FC For Microbiology	Merck/ 1.11278.0500	1 Botol	Rp 5.625.000	Rp 5.625.000
22	HKT-P2403-8738296	control hematology normal	mindray	1 vial	Rp 1.257.000	Rp 1.257.000
23	HKT-P2403-8738296	S- Pak Filters 0.45µm 47mm White Gridded	HAWG047S6 Millipore	1 Pack	Rp 5.957.000	Rp 5.957.000
24	HKT-P2403-8738296	Sample wells (1000)	Biosystem	1 kit	Rp 6.125.000	Rp 6.125.000
25	HKT-P2403-8738296	reaction rotor	Biosystem	1 Pak	Rp 8.552.000	Rp 8.552.000
26	HKT-P2403-8738296	salmonella Thypi O	Dumolab	1 Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
27	HKT-P2403-8738296	salmonella Thypi H	Dumolab	1 Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
28	HKT-P2403-8738296	salmonella Parathypi AO	Dumolab	1 Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
29	HKT-P2403-8738296	salmonella Parathypi BO	Dumolab	1 Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
TOTAL					Rp 243.211.000	

TERBILANG : // Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah //

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 19 Maret 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. **Alamat Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang ke alamat Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

4. **Tanggal Barang Diterima**

Barang diterima pada 19 Maret 2024

5. **Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerimabarang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan TandaBukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh PejabatPenandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimanatercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikanpenggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyediaatas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman,biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian namaPenyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat

mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan transfer .; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya KeadaanKahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

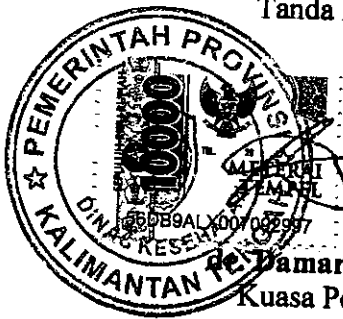
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Dr. Damar Pramusinta, MPH
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Riyani Jaya Mandiri Palangka Raya



HASIL PEMILIHAN PENGADAAN BAHAN KIMIA PAKET I

Nama Barang	Merek	Jumlah Satuan	PT. RIYANI JAYA MANDIRI		CV. MITRA SEJAHTERA		CV. MONALISA	
			Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total
reagen RF	Akroy	1 kit	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 253.125	253.125	Rp 258.750	258.750
Buffer solution pH 4.01 (Potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR®	Merck/1.09406.1000	1 1000 mL	Rp 2.563.000	Rp 2.563.000	Rp 2.883.375	2.883.375	Rp 2.947.450	2.947.450
Buffer solution pH 10.00 (boric acid/potassium chloride/ sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR®1	Merck/1.09409.1000	1 1000 mL	Rp 2.563.000	Rp 2.563.000	Rp 2.883.375	2.883.375	Rp 2.947.450	2.947.450
Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 mm	Millipore/APFB04700	5 Box	Rp 2.282.000	Rp 11.410.000	Rp 2.567.250	12.836.250	Rp 2.624.300	13.121.500
Total suspended solids 100 mg/L Calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TSS100-50	1 500 mL	Rp 3.324.000	Rp 3.324.000	Rp 3.739.500	3.739.500	Rp 3.882.600	3.882.600
Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01203.0500	1 500 mL	Rp 3.797.000	Rp 3.797.000	Rp 4.271.625	4.271.625	Rp 4.366.550	4.366.550
Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01557.0500	1 500 mL	Rp 3.797.000	Rp 3.797.000	Rp 4.271.625	4.271.625	Rp 4.366.550	4.366.550
Total dissolved solids 1000 mg/L calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TDS1000-5	1 500 mL	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp 3.937.500	3.937.500	Rp 4.025.000	4.025.000
Platinum Cobalt Color reference solution (Hazen 500) certipure	Merck Supelco/ 1.00246.0	1 250 mL	Rp 6.326.500	Rp 6.326.500	Rp 7.117.313	7.117.313	Rp 7.275.475	7.275.475
1,5-Diphenylcarbazide	Merck/1.03091.0100	1 100 gr	Rp 15.940.000	Rp 15.940.000	Rp 17.932.500	17.932.500	Rp 18.331.000	18.331.000
Surfactants (Anionic) Cell Test 25	Merck/1.02552.0001	4 Box	Rp 6.931.000	Rp 27.724.000	Rp 7.797.375	31.189.500	Rp 7.970.650	31.882.600
TOTAL			Rp 81.169.500		Rp 91.315.688		Rp 93.404.925	

Palangka Raya, 5 Maret 2024
Pejabat Pengadaan Dinkes Prop Kalteng

Laksana Adi Nugroho, SKM
NIP. 196611091991031012

HASIL PEMILIHAN PENGADAAN BAHAN KIMIA PAKET I

No	Nama Barang	Merek	Jumlah Satuan	PT. RIYANI JAYA MANDIRI		CV. MITRA SEJAHTERA		CV. MONALISA	
				Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total
1	Consentrated washing solution	Biosystem	2 kit	Rp 18.183.700	Rp 36.367.400	Rp 20.456.863	40.913.326	Rp 20.911.255	41.822.510
2	cholesterol LDL Direct	Biosystem	2 kit	Rp 16.594.500	Rp 33.189.000	Rp 18.668.813	37.337.626	Rp 19.083.675	38.167.350
3	A1C test 50 test	Qualab	1 box	Rp 5.495.500	Rp 5.495.500	Rp 6.182.438	6.182.438	Rp 6.319.825	6.319.825
4	Cholesterol	Biosystem	1 kit	Rp 8.221.000	Rp 8.221.000	Rp 9.248.625	9.248.625	Rp 9.454.150	9.454.150
5	Trigliserida	Biosystem	1 kit	Rp 15.956.300	Rp 15.956.300	Rp 17.950.838	17.950.838	Rp 18.349.745	18.349.745
6	Solution Pack Na/K/Cl/Ca/Li	Easylite	2 kit	Rp 7.875.000	Rp 15.750.000	Rp 8.859.375	17.718.750	Rp 9.056.250	18.112.500
7	XLD Agar	Merck/ 1.05287.0500	1 Botol	Rp 3.817.000	Rp 3.817.000	Rp 4.294.125	4.294.125	Rp 4.389.550	4.389.550
8	Simmons Citrat Agar	Merck/ 1.03855.0500	1 Botol	Rp 4.915.000	Rp 4.915.000	Rp 5.529.375	5.529.375	Rp 5.652.250	5.652.250
9	Lauryl Trypyose Broth	Oxoid	6 Botol	Rp 1.736.000	Rp 10.416.000	Rp 1.953.000	11.718.000	Rp 1.986.400	11.978.400
10	Agar M FC For Microbiology	Merck/ 1.11278.0500	1 Botol	Rp 5.628.000	Rp 5.628.000	Rp 6.331.500	6.331.500	Rp 6.472.200	6.472.200
11	control hematology normal	mindray	1 vial	Rp 1.260.000	Rp 1.260.000	Rp 1.417.500	1.417.500	Rp 1.449.000	1.449.000
12	S- Pak Filters 0.45µm 47mm White Gridded	HAWG047S6 Millipore	1 Pack	Rp 5.959.000	Rp 5.959.000	Rp 6.703.875	6.703.875	Rp 6.852.850	6.852.850
13	Sample wells (1000)	Biosystem	1 kit	Rp 6.127.200	Rp 6.127.200	Rp 6.893.100	6.893.100	Rp 7.046.280	7.046.280
14	reaction rotor	Biosystem	1 Pak	Rp 8.552.500	Rp 8.552.500	Rp 9.621.563	9.621.563	Rp 9.835.375	9.835.375
15	salmonella Thyphi O	Dumolab	1 Vial	Rp 116.500	Rp 116.500	Rp 131.063	131.063	Rp 133.975	133.975
16	salmonella Thyphi H	Dumolab	1 Vial	Rp 116.500	Rp 116.500	Rp 131.063	131.063	Rp 133.975	133.975
17	salmonella Parathypi AO	Dumolab	1 Vial	Rp 116.500	Rp 116.500	Rp 131.063	131.063	Rp 133.975	133.975
18	salmonella Parathypi BO	Dumolab	1 Vial	Rp 116.500	Rp 116.500	Rp 131.063	131.063	Rp 133.975	133.975
TOTAL				Rp 162.119.900	Rp 162.119.900	Rp 182.394.893	Rp 182.394.893	Rp 186.437.885	Rp 186.437.885

Palangka Raya, 5 Maret 2024
Pejabat Pengadaan Dinkes Prop Kalteng


Laksana Adi Nugroho, SKM
NIP. 196611091991031012

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 62.00/03.0/000032/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/5/2024																		
KUALA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Potongan-Potongan:																		
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>0288 5724 5894 000</td><td>Rp24.101.991</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>0288 5724 7043 044</td><td>Rp3.286.635</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp27.388.626</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 5724 5894 000	Rp24.101.991	2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 5724 7043 044	Rp3.286.635	Jumlah			Rp27.388.626	
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																	
1	Pajak Pertambahan Nilai	0288 5724 5894 000	Rp24.101.991																	
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0288 5724 7043 044	Rp3.286.635																	
Jumlah			Rp27.388.626																	
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan Nama : PT. RIYANI JAYA MANDIRI No. Rekening Bank : 1000103002907 Nama di Rekening Bank : PT. RIYANI JAYA MANDIRI Nama Bank : Bank BPD KALTENG NPWP : 032717084711000 Dasar Pembayaran : 62.00/01.1/000003/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/4/2024		SPM Yang Dibayarkan																		
Untuk Keperluan: Pembayaran pengadaan bahan kimia Labkeskal Paket 1		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp243.211.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp27.388.626</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp215.822.374</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp243.211.000</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp243.211.000	Jumlah Potongan	Rp27.388.626	Jumlah Netto	Rp215.822.374	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp243.211.000									
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp243.211.000																			
Jumlah Potongan	Rp27.388.626																			
Jumlah Netto	Rp215.822.374																			
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp243.211.000																			
Pembelianan Pada:		Uang Sejumlah: (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah)																		
<table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.1/000003/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/4/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0002</td><td>Belanja Bahan-Bahan Kimia</td><td>Rp243.211.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp243.211.000</td></tr></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 62.00/01.1/000003/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/4/2024			1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp243.211.000	Jumlah		Rp243.211.000		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																		
NOMOR SPD: 62.00/01.1/000003/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/4/2024																				
1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																				
1.02.02.1.01.0027 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																				
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp243.211.000																		
Jumlah		Rp243.211.000																		
Jumlah SPP Diminta Rp243.211.000		Palangkaraya, 02 Mei 2024 KUALA PENGGUNA ANGGARAN dr. Damar Pramusinta, MPH 197603102003121008																		
Nomor dan Tanggal SPP : 32.00/02.0/000031/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024, tanggal 02 Mei 2024																				
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																				



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET I

Nomor : 0107/PT-RJM/PLK/III/2024
18 Maret 2024

Pada hari ini **Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **RAHMADI**
NIP : **Direktur PT. RIYANI JAYA MANDIRI**
Jabatan : **6271011608790006**
Alamat : **Jalan Raya Galaxy No 014 B Palangka Raya**

Yang didirikan dengan Akte Nomor : 07 Tanggal 15 Februari 2013 oleh Notaris VERA OCTARINA, SH. M.Kn yang beralamat di Palangka Raya, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya bertindak untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI dan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama PT. RIYANI JAYA MANDIRI selanjutnya disebut **Pihak Pertama, dan**

2. Nama : **dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH**
NIP : **19760310 200312 1 008**
Jabatan : **Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Prov Kal-Teng**
Alamat : **Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya**

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua :**

Dengan memperhatikan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 14/SDK/III/2024, Tanggal 5 Maret 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : /SDK-1/III/2024
Tanggal 18 Maret 2024.

Dengan ini **MENYATAKAN :**

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :



PT. RIYANI JAYA MANDIRI

Supplier, General Contractor
Laboratory & Medical Equipment

No	Nama Barang	Merek	Jumlah / Satuan		Harga Bsrang	
					Harga Satuan	Total
1	Reagen RF	Akray	1	kit	Rp 224.000	Rp 224.000
2	Buffer solution pH 4.01 (Potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR®	Merck/1.09406.1000	1	1000 mL	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
3	Buffer solution pH 10.00 (boric acid/potassium chloride/ sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR®1	Merck/1.09409.1000	1	1000 mL	Rp 2.560.000	Rp 2.560.000
4	Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 mm	Millipore/APFB04700	5	Box	Rp 2.280.000	Rp 11.400.000
5	Total suspended solids 100 mg/L Calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TSS100-500ML	1	500 mL	Rp 3.322.000	Rp 3.322.000
6	Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01203.0500	1	500 mL	Rp 3.795.000	Rp 3.795.000
7	Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01557.0500	1	500 mL	Rp 3.795.000	Rp 3.795.000
8	Total dissolved solids 1000 mg/L calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TDS1000	1	500 mL	Rp 3.498.000	Rp 3.498.000
9	Platinum Cobalt Color reference solution (Hazen 500) certipure	Merck Supelco/ 1.00246	1	250 mL	Rp 6.325.000	Rp 6.325.000
10	1,5-Diphenylcarbazine	Merck/1.03091.0100	1	100 gr	Rp 15.937.000	Rp 15.937.000
11	Surfactants (Anionic) Cell Test 25	Merck/1.02552.0001	4	Box	Rp 6.930.000	Rp 27.720.000
12	Concentrated washing solution	Biosystem	2	kit	Rp 18.180.000	Rp 36.360.000
13	cholesterol LDL Direct	Biosystem	2	kit	Rp 16.590.000	Rp 33.180.000
14	A1C test 50 test	Qualab	1	box	Rp 5.495.000	Rp 5.495.000
15	Cholesterol	Biosystem	1	kit	Rp 8.220.000	Rp 8.220.000
16	Trigliserida	Biosystem	1	kit	Rp 15.956.000	Rp 15.956.000
17	Solution Pack Na/K/Cl/Ca/Li	Easylite	2	kit	Rp 7.873.000	Rp 15.746.000
18	XLD Agar	Merck/ 1.05287.0500	1	Botol	Rp 3.815.000	Rp 3.815.000
19	Simmons Citrat Agar	Merck/ 1.03855.0500	1	Botol	Rp 4.913.000	Rp 4.913.000
20	Lauryl Trypyose Broth	Oxoid	6	Botol	Rp 1.735.000	Rp 10.410.000
21	Agar M FC For Microbiology	Merck/ 1.11278.0500	1	Botol	Rp 5.625.000	Rp 5.625.000
22	control hematology normal	mindray	1	vial	Rp 1.257.000	Rp 1.257.000
23	S- Pak Filters 0.45µm 47mm White Gridded	HAWG047S6 Milipore	1	Pack	Rp 5.957.000	Rp 5.957.000
24	Sample wells (1000)	Biosystem	1	kit	Rp 6.125.000	Rp 6.125.000
25	reaction rotor	Biosystem	1	Pak	Rp 8.552.000	Rp 8.552.000
26	salmonella Thypi O	Dumolab	1	Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
27	salmonella Thypi H	Dumolab	1	Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
28	salmonella Parathypi AO	Dumolab	1	Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
29	salmonella Parathypi BO	Dumolab	1	Vial	Rp 116.000	Rp 116.000
TOTAL						Rp 243.211.000

TERBILANG : DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DUA RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA
Kuasa Pengguna Anggaran,

dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008



PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN
PT. RIYANI JAYA MANDIRI



RAHMADI
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

JalanYosSudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120
PALANGKA RAYA 73112

Pekerjaan : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I	<u>BERITA ACARA</u> <u>PEMERIKSAAN BARANG</u>
Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : /SDK-1/III/2024
Tahun : 2024	Tanggal : 15 Maret 2024

Pada hari ini *Jumat* Tanggal *Lima Belas* Bulan *Maret* Tahun *Dua Ribu Dua Tiga*, bertempat di UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, telah melakukan pemeriksaan barang ;

- I. Nama : **Eka Marethi A., S.Si.,Apt**
NIP : 19790322 200501 2 009
Jabatan : PPTK SDK
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Bertindak untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I Tahun anggaran 2024

- II. Nama : **Rahmadi**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Pasal 1

- a. Pekerjaan : **Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I**
b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
c. Sumber Dana : APBD DINAS KESEHATAN PROV. KALIMANTAN TENGAH
d. Surat Pesanan (SP) : 15/SDK/III/2024 Tanggal 5 Maret 2024
e. Batas Waktu Pengiriman : 19 Maret 2024
f. Harga : **Rp. 243.211.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah)**
g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merek	Jumlah /		Harga Satuan		Total	
			Satuan		Rp		Rp	
1	Reagen RF	Akray	1	kit	Rp	224.000	Rp	224.000
2	Buffer solution pH 4.01 (Potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR®	Merck/1.09406.1000	1	1000 mL	Rp	2.560.000	Rp	2.560.000
3	Buffer solution pH 10.00 (boric acid/potassium chloride/ sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR®1	Merck/1.09409.1000	1	1000 mL	Rp	2.560.000	Rp	2.560.000
4	Membrane Filter Glass Fiber 1,0 µm diameter 47 mm	Millipore/APFB04700	5	Box	Rp	2.280.000	Rp	11.400.000
5	Total suspended solids 100 mg/L Calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TSS100-500ML	1	500 mL	Rp	3.322.000	Rp	3.322.000
6	Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01203.0500	1	500 mL	Rp	3.795.000	Rp	3.795.000
7	Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) CertiPUR®	Merck/1.01557.0500	1	500 mL	Rp	3.795.000	Rp	3.795.000
8	Total dissolved solids 1000 mg/L calibration standard 500 mL	Sigma-aldrich/ TDS1000	1	500 mL	Rp	3.498.000	Rp	3.498.000
9	Platinum Cobalt Color reference solution (Hazen 500) certipure	Merck Supelco/ 1.00240	1	250 mL	Rp	6.325.000	Rp	6.325.000
10	1,5-Diphenylcarbazide	Merck/1.03091.0100	1	100 gr	Rp	15.937.000	Rp	15.937.000
11	Surfactants (Anionic) Cell Test 25	Merck/1.02552.0001	4	Box	Rp	6.930.000	Rp	27.720.000
12	Concentrated washing solution	Biosystem	2	kit	Rp	18.180.000	Rp	36.360.000
13	cholesterol LDL Direct	Biosystem	2	kit	Rp	16.590.000	Rp	33.180.000
14	A1C test 50 test	Qualab	1	box	Rp	5.495.000	Rp	5.495.000
15	Cholesterol	Biosystem	1	kit	Rp	8.220.000	Rp	8.220.000
16	Trigliserida	Biosystem	1	kit	Rp	15.956.000	Rp	15.956.000
17	Solution Pack Na/K/Cl/Ca/Li	Biosystem	2	kit	Rp	7.873.000	Rp	15.746.000
18	XLD Agar	Easylite	1	Botol	Rp	3.815.000	Rp	3.815.000
19	Simmons Citrat Agar	Merck/ 1.05287.0500	1	Botol	Rp	4.913.000	Rp	4.913.000
20	Lauryl Trypyose Broth	Merck/ 1.03855.0500	1	Botol	Rp	1.735.000	Rp	10.410.000
21	Agar M FC For Microbiology	Oxoid	6	Botol	Rp	5.625.000	Rp	5.625.000
22	control hematology normal	Merck/ 1.11278.0500	1	Botol	Rp	5.625.000	Rp	5.625.000
23	S- Pak Filters 0.45µm 47mm White Gridded	mindray	1	vial	Rp	1.257.000	Rp	1.257.000
24	Sample wells (1000)	HAWG047S6 Millipore	1	Pack	Rp	5.957.000	Rp	5.957.000
25	reaction rotor	Biosystem	1	kit	Rp	6.125.000	Rp	6.125.000
26	salmonella Thypi O	Biosystem	1	Pak	Rp	8.552.000	Rp	8.552.000
27	salmonella Thypi H	Dumolab	1	Vial	Rp	116.000	Rp	116.000
28	salmonella Parathypi AO	Dumolab	1	Vial	Rp	116.000	Rp	116.000
29	salmonella Parathypi BO	Dumolab	1	Vial	Rp	116.000	Rp	116.000
TOTAL							Rp	243.211.000

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memeriksa
Pejabat Pelaksana Teknis

Eka Marethi A., S.Si., Apt
NIP. 19790322 200501 2 009

Penyedia Barang
PT. RIYANI JAYA MANDIRI

PT. RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya
Rahmadi
Direktur

Mengetahui
KPA Bidang SDK Dinas
Kesehatan prov Kalimantan
Tengah





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH
Nip : 19760310 200312 1 008
Jabatan : Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Alamat : Jalan.Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Rahmadi
Jabatan : Direktur PT. Riyani Jaya Mandiri
Alamat : Jl. Raya Galaxy No 14 B Palangka Raya
NPWP : 03.271.708.4-711.000

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan : Surat Pesanan :15/SDK/III/2024, Tanggal 5 Maret 2024
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I
Nilai Pekerjaan : Rp. 243.211.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua ratus Sebelah Ribu Rupiah)
Dilaksanakan oleh : PT. Riyani Jaya Mandiri
Waktu Pengiriman barang : 19 Maret 2024

- Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** membayar penuh kepada **PIHAK KEDUA** atas Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal paket I (Satu) pada Bidang SDK Provinsi Kalimantan tengah dengan Surat Pesanan Nomor : 15/SDK/III/2024, Tanggal 5 Maret 2024 dengan nilai sebesar : **Rp.243.211.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua ratus Sebelah Ribu Rupiah),**
 - Pembayaran dilakukan melalui **PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya** kepada a.n. **PT. RIYANI JAYA MANDIRI** Nomor Rekening : **100.010.300.290.7**
- Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA :
PT. RIYANI JAYA MANDIRI


PT. RIYANI JAYA MANDIRI
Palangka Raya

RAHMADI
Direktur

Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah,


dr. DAMAR PAMUSINTA, MPH
NIP. 19730526 199303 1 007

1 Tahun Anggaran : 2024
No.BKU Induk :
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0002
Kode Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangka Raya

Jumlah Uang : *////////* **Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua ratus Sebelah Ribu Rupiah** *////////*

Untuk Pembayaran : Pengadaan Bahan Kimia Labkeskal Paket I Berdasarkan:
1. Surat Pesanan
Nomor : 15/SDK/III/2024
Tanggal : 5 Maret 2024
2. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST):
Nomor : 0107/PT_RJM/PLK/III/2024
Tanggal : 18 Maret 2024

Terbilang Rp. 243.211.000

Palangka Raya, 25 Maret 2024

Setuju Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Sumber Daya Kesehatan,


dr. Damar Pramusinta, MPH
NIP. 197603102003121008

Lunas bayar
Bendahara Pengeluaran Pembantu



Nenny Neolova, S.Farm, Apt
NIP. 198206272010012008

Tanda Terima,
PT. Riyani Jaya Mandiri


F50EEAKX692845447

Rahmadi
Direktur

Barang-barang tsb.telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh :
Barang-barang tsb telah dimasukkan dalam daftar Inventaris / Pemakaian :
Uang tsb.dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :
Nama :
No. Inv :
Nama :
Jabatan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3221767, 322042 Fax.3220424
PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN : PENGADAAN BAHAN KIMIA LABKESKAL PAKET I
LOKASI : Palangka Raya
NOMOR KONTRAK : 14/SDK/I/2024
TANGGAL KONTRAK : 5 Maret 2024
PENYEDIA : PT. Riyani Jaya Mandiri
ALAMAT PENYEDIA : Jl. Raya Galakxy No 14 B Palangka Raya
NPWP : 03.271.708.4-711.000
NAMA BANK : PT. Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya
NOMOR REKENING : 100.010.300.290.7
NAMA DI NO REKENING : PT. RIYANI JAYA MANDIRI
NILAI KONTRAK : Rp. 243.211.000
CARA PEMBAYARAN : LS / Pembayaran Sekaligus
BATAS WAKTU PENGIRIMAN : 19 Maret 2024
SUMBER DANA : APBD
URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN : Diatur sesuai dengan Surat Perintah Kerja

PIHAK KESATU :
KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



dr. DAMAR PRAMUSINTA, MPH
NIP. 197603102003121008